



P E N E T A P A N

Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana berikut dalam permohonannya:

EKO PURWANTO, bertempat tinggal di Jalan Pelembang-Pangkalan Balai RT.002 RW.001 Desa Pulau Harapan Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mat Safei, S.H dan Kailani, S.H. Advokat yang beralamat di Jalan Kol. H. Burlan Komplek Bougenville Blok AA.2 RT.16 RW.05 Palembang berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mempelajari dan meneliti bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 6 Desember 2021 dibawah register Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Pkb pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan ganti nama kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk menetapkan penetapan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, untuk mengganti nama anak Pemohon yang bernama GISELLA FARADILA sebagaimana yang tertera dalam kutipan akta kelahiran nomor 1607-LU-12032020-0002 tertanggal 13 Maret 2020 dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan MIRNAWATI pada tanggal 20 Februari 2012 dan dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang mana anak kedua bernama GISELLA FARADILA, lahir di Banyuasin tanggal 09 Februari 2020;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelahiran anak kedua Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil sebagai mana kutipan akta kelahiran nomor 1607-LU-12032020-0002 tertanggal 13 Maret 2020 tertulis atas nama GISELLA FARADILA;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti dan mengubah nama anak GISELLA FARADILA sehingga tertulis dan terbaca CELSHEA FARADILLA;
- Hal tersebut Pemohon mohonkan karena nama anak tersebut pemberian dari Bidan yang menyambut kelahiran GISELLA FARADILA;
- Bahwa untuk penggantian dan perubahan nama anak Pemohon adalah wewenang Pengadilan Negeri maka dari itu Pemohon mengajukan permohonan ini dihadapan Bapak/Ibu untuk memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti dan merubah nama anak kedua Pemohon dari nama GISELLA FARADILA sehingga tertulis dan terbaca CELSHEA FARADILLA;
- Selanjutnya memerintahkan kepada kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin, setelah diperlihatkan turunan penetapan untuk mencatat dalam daftar yang sedang berjalan dan membuat catatan pinggir Akta Kelahiran anak Pemohon dalam Akta Kelahiran 1607-LU-12032020-0002 tertulis atas nama GISELLA FARADILA sehingga tertulis dan terbaca CELSHEA FARADILLA;

Berdasarkan uraian Pemohon tersebut di atas sudilah kiranya Bapak/Ibu untuk memanggil Pemohon datang menghadap kepersidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada satu hari yang akan Bapak/Ibu tentukan dan memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti dan merubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin setelah diperlihatkan turunan penetapan untuk mencatat ke dalam daftar yang sedang berjalan dan membuat catatan pinggir akta kelahiran anak Pemohon nomor 1607-LU-12032020-0002 tertulis atas nama GISELLA FARADILA sehingga tertulis dan terbaca CELSHEA FARADILLA;
4. Memberikan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1607031304940003 atas nama Eko Purwanto dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1607174101910002 atas nama Mirawati, setelah diperiksa diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 186/86/II/2012 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin tanggal 20 Februari 2012 yang menyatakan telah dilangsungkan akad nikah antara Eko Purwanto Bin Rudi Alamsyah dengan Mirawati Binti Yasid, setelah diperiksa diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1607172801130003 atas nama Kepala Keluarga Eko Purwanto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 22 Nopember 2021, setelah diperiksa diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Keterangan Kelahiran Nomor 03/LK/2020 atas nama anak Celshea Faradilla yang dikeluarkan Bidan atas nama Nurasyiah, Amd. Keb pada tanggal 9 Februari 2020, setelah diperiksa diberi tanda P-4;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1607-LU-12032020-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin pada tanggal 13 Maret 2020 atas nama Gisella Faradila, setelah diperiksa diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 berupa fotokopi tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, juga mengajukan satu orang saksi yaitu :

1. **Saksi Edi Suparman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu Saksi merupakan paman dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Pulau Harapan yang termasuk bagian kabupaten Banyuasin;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran anak Pemohon, dimana pada akta tersebut nama anak Pemohon tertulis dan

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaca Gisella Faradila, padahal nama anak Pemohon yang sebenarnya adalah Celshea Faradilla;

- Bahwa Pemohon menikah dengan perempuan bernama Mirnawati pada tahun 2012, dan dari pernikahan tersebut Pemohon dikarunia dua orang anak perempuan, anak pertama bernama Ghea dan anak kedua bernama Celshea;
- Bahwa kedua anak Pemohon berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggal lahir anak pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon merupakan pemberian dari bidan yang membantu istri Pemohon melahirkan, dan nama anak Pemohon yang kedua adalah Celshea Faradilla;
- Bahwa pada saat Pemohon mengurus akta lahir anak Pemohon, nama anak Pemohon yang tertulis pada dokumen akta kelahiran adalah Gisella Faradila, bukan nama sebenarnya yaitu Celshea Faradilla;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk dipergunakan dalam pengurusan perbaikan nama di pencatatan sipil, karena butuh penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Yasid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu Saksi merupakan mertua dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama dengan Saksi di Pulau Harapan yang termasuk bagian kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak kedua dari Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran anak Pemohon, dimana pada akta tersebut nama anak Pemohon tertulis dan terbaca Gisella Faradila, padahal nama anak Pemohon yang sebenarnya adalah Celshea Faradilla;
- Bahwa Pemohon menikah dengan anak Saksi yang bernama Mirnawati pada tahun 2012, dan dari pernikahan tersebut Pemohon dikarunia dua orang anak perempuan, anak pertama bernama Ghea dan anak kedua bernama Celshea;
- Bahwa kedua anak Pemohon berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa anak kedua dari Pemohon saat ini berusia 18 (delapan belas) bulan;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak Pemohon merupakan pemberian dari bidan yang membantu istri Pemohon melahirkan, dan nama anak Pemohon yang kedua adalah Celshea Faradilla;
- Bahwa pada saat Pemohon mengurus akta lahir anak Pemohon, nama anak Pemohon yang tertulis pada dokumen akta kelahiran adalah Gisella Faradila, bukan nama sebenarnya yaitu Celshea Faradilla;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk dipergunakan dalam pengurusan perbaikan nama di pencatatan sipil, karena butuh penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan keterangan tambahan terhadap permohonannya yaitu alasan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak kedua dari Pemohon karena nama anak kedua Pemohon yang tertulis dan terbaca pada akta kelahiran bukanlah nama anak pemohon yang sebenarnya, nama anak Pemohon adalah Celshea Faradilla, namun pada akta tersebut tertulis dan terbaca Gisella Faradila, oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan ini untuk digunakan sebagai dasar merubah nama anak Pemohon pada kantor pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan seperti diuraikan dalam Berita Acara Sidang, yang sekiranya relevan untuk dipertimbangkan adalah turut termuat dalam Penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin merubah nama anak kedua Pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1607-LU-12032020-0002 yang semula tertulis dan terbaca bernama Gisella Faradila menjadi tertulis dan terbaca Celshea Faradilla;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang bernama Edi Suparman dan Yasid;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk lebih efektif dalam pertimbangan hukum atas permohonan *aquo*, terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang relevan dengan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum jauh mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pangkalan Balai mempunyai kewenangan dalam memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi *pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*, dari ketentuan tersebut berarti bahwa pengadilan negeri yang berwenang memeriksa dan memutus permohonan perubahan nama dari Pemohon adalah pengadilan negeri tempat Pemohon tinggal atau berdiam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3 berupa Kartu Tanda Pendudukan dan Kartu Keluarga diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pelembang-Pangkalan Balai RT.002 RW.001 Desa Pulau Harapan Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan, dimana domisili Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, dengan demikian Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) yang pada pokoknya mohon agar mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka akan dipertimbangkan nanti pada akhir bagian ini;

Menimbang, bahwa atas petitum angka 2 (dua) pada pokoknya permohonan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti dan merubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-3, P-4 dan P-5 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 186/86/II/2012 tanggal 20 Februari 2012, Kartu Keluarga, Keterangan Kelahiran Nomor 03/LK/2020 tanggal 9 Februari 2020 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1607-LU-12032020-0002 tanggal 13

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020 serta berdasarkan keterangan Saksi Edi Suparman dan Saksi Yasid di persidangan menunjukkan bahwa Pemohon menikah dengan perempuan bernama Mirnawati pada tanggal 20 Februari 2012, dan dari perkawinan tersebut Pemohon dan Mirnawati dikarunia dua orang anak perempuan yaitu Ghea Fannira dan Celshea Faradilla;

Menimbang, bahwa Saksi Edi Suparman, Saksi Yasid dan Pemohon di persidangan menyatakan nama anak kedua dari Pemohon adalah Celshea Faradilla, dimana nama tersebut merupakan pemberian dari bidan yang membantu istri Pemohon melahirkan dan nama tersebut sesuai dengan bukti surat P-4 berupa Keterangan Kelahiran Nomor 03/LK/2020 tanggal 9 Februari 2020, namun pada saat Pemohon mengurus akta kelahiran anak keduanya, nama anak kedua Pemohon yang tertulis dan terbaca pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1607-LU-12032020-0002 tanggal 13 Maret 2020 (vide bukti P-5) adalah Gisella Faradila, bukan Celshea Faradilla, oleh karena adanya kesalahan dalam penerbitan akta kelahiran anak kedua Pemohon tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon menurut Hakim tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku, serta untuk kepentingan anak pemohon ke depannya maka permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas petitum angka 3 (tiga) yang pada pokoknya meminta Hakim memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwasin setelah diperlihatkan turunan penetapan untuk mencatat ke dalam daftar yang sedang berjalan dan membuat catatan pinggir akta kelahiran anak Pemohon nomor 1607-LU-12032020-0002 tertulis atas nama Gisella Faradila sehingga tertulis dan terbaca Celshea Faradilla, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*". Oleh karena berdasarkan bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran, dimana Kutipan Akta Kelahiran dari anak Pemohon tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin yang berwenang untuk melakukan pencatatan pelaporan perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa "*berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil*". Maka dalam penetapan ini Hakim memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin setelah menerima salinan resmi penetapan ini, untuk membuat catatan pinggir mengenai perubahan nama anak Pemohon tersebut pada register Akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu dan Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon yang pada pokoknya meminta pembebanan biaya permohonan kepada Pemohon, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini tergolong perkara *Voluntair* (satu pihak), maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Penetapan ini, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon pada angka 4 (empat) sangat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) dikabulkan maka petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon sudah sepatutnya pula untuk dikabulkan;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti dan merubah nama anak Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1607-LU-12032020-0002 yang semula tertulis dan terbaca Gisella Faradila diganti atau diubah sehingga tertulis dan terbaca menjadi Celshea Faradilla;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang dikabulkannya penetapan ganti nama anak Pemohon tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, dan Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1607-LU-12032020-0002 yang semula tertulis dan terbaca Gisella Faradila diganti atau diubah sehingga tertulis dan terbaca menjadi Celshea Faradilla;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021, oleh Syarifa Yana, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan dikirimkan secara elektronik oleh hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Yudi Adrian Saputra, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dan dihadiri Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

H a k i m

Yudi Adrian Saputra, S.H.

Syarifa Yana, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya:

- | | | | |
|-------------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : | Rp | 50.000,- |
| 3. PNBP Relas Panggilan | : | Rp | 10.000,- |
| 4. Biaya Materai | : | Rp | 10.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,- |
| Jumlah | : | Rp | 110.000,- |

(Seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)